



**P U T U S A N**  
NOMOR : 41/G/2020/PTUN.PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**MAS DEDI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat

tinggal di Jalan Ujung No. 36, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. FIRDAUS BASIR, S.H., M.H. ;-----
2. MARWASI, S.H. ; dan-----
3. RIFIA RAHMADANI, S.H.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Parit Indah Nomor 99, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/TUN/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**  
;

**L A W A N :**

Hal. 1 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LURAH SIALANG SAKTI**, berkedudukan di Jalan Imam Munandar RT.02/RW.03, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RIO, A.Md., berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Imam Munandar Pekanbaru, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**  
;

2. **CAMAT TENAYAN RAYA**, berkedudukan di Jalan Budi Luhur No. 1, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. IMAM PRATIKNO, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ; dan-----
2. SYAFRI, Jabatan Staf Seksi Pemerintahan, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Budi Luhur No. 1, Sialang Sakti, Kota Pekanbaru,

Hal. 2 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor :100/TR/2020/74

tertanggal 19 November 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

;

3. **ANDRI RASMANA CM**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesisir  
No. 06 RT/RW 005/007, Kelurahan Meranti Pandak,  
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MOHAMMAD NEFOS, S.H. ;-----

2. HIDAYATULLAH, S.H. ; dan-----

3. AHMAD SAUKINUR, S.H. M.H.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Pengacara pada Kantor MOHAMMAD NEFOS,  
SH & REKAN, beralamat di Wisma Bintang Jalan T.  
Zainal Abidin Nomor 12, Kota Pekanbaru, email :  
muhammadnefos64 @gmail.com, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : Nomor : 41/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 18 November  
2020 Tentang Lolos Dismissal ;-----

Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 41/PEN-MH/2020/PTUN.PBR Tanggal 18 November 2020  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
41/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR Tanggal 18 November 2020 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-  
PP/2020/PTUN.PBR Tanggal 19 November 2020 Tentang Pemeriksaan  
Persiapan ;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-  
HS/2020/PTUN.PBR Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 41/G/2020/PTUN.PBR Tanggal 5 Januari 2021 ;-
7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 41/PEN-MH/2020/PTUN.PBR Tanggal 8 April 2021 Tentang  
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim ;-----
8. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan  
para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
tertanggal 18 November 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register  
Perkara Nomor : 41/G/2020/PTUN.PBR ;-----

Hal. 4 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 53/590/TR/2015, Kelurahan Sail, luas 16.543,4 M2 Tanggal 8 Juni 2015 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang diketahui Camat Tenayan Raya ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

**A. OBYEK SENGKETA.**-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa sebagai berikut-----  
surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM, yang diketahui oleh Camat Tenayan Raya (Bukti terlampir)-----

**A.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT :**-----

(Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan : “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bersifat kongkrit , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata . adapun kepentingan

Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan sebagai berikut -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas bersifat kongkret artinya bahwa objek yang di putuskan dalam putusan PTUN tidak Abstrak tetapi berwujud, dapat ditentukan, bahwa objek gugatan aquo jelas diterbitkan oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan aquo berupa surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM.-----
2. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. bahwa jelas dalam hal ini yang ditujukan oleh keputusan tergugat I dan diketahui oleh tergugat II adalah objek gugatan aquo surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM.-----
3. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum keputusan tidak memerlukan persetujuan instansi atau atasan dan atau instansi lain karenanya sudah dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan bahwa surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM berlaku tanpa harus Hal. 6 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



menunggu persetujuan dari badan atau pejabat lain,  
berdasarkan hal tersebut objek gugatan aqou telah  
memenuhi unsur final.-----

**B. KEWENANGAN PENGADILAN :-----**

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru didasarkan atas ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan pada pasal 47, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara menyatakan :  
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.-----
2. bahwa berdasarkan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan sengketa Tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat .-----
3. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 menyatakan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan .-----
4. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara menyatakan sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya

Hal. 7 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat karena adanya sengketa tata usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yaitu surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan kepengadilan tata usaha pekanbaru telah sesuai prosedur diatas (Bukti Terlampir).-----

6. berdasarkan norma tersebut tergugat I berkedudukan di jalan Imam Munandar RT 02 RW 03 kelurahan Sialang Sakti kecamatan tenayan raya kota pekanbaru, provinsi riau dengan demikian kedudukan tergugat merupakan wilayah hukum PTUN Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara aquo .-----

**C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :-----**

Bahwa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-----

1. Pasal 55 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.-----

Hal. 8 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





2. Bahwa Pasal 5 ayat 1 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan menyatakan: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak putusan atas upaya administrative .-----
3. Pasal 5 ayat 2 pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.-----
4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.-----
5. Bahwa in casu obyek sengketa diterbitkan tergugat I pada tanggal 04-06-2015 Namun baru diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 21 September 2020 ketika penggugat waktu mengecek surat tanah atas nama Andri Rashmana CM di kelurahan bencah lesung (sail lama). -----
6. Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa mengajukan surat keberatan pada tanggal 02 November 2020 kepada tergugat I dan tergugat II atas penerbitan surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM diatas tanah milik penggugat . (bukti terlampir) tapi setelah sepuluh hari tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan/respon dari tergugat sampai saat ini.-----

Hal. 9 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka secara yuridis formil gugatan aquo diajukan pada tanggal 19 November 2020 masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak upaya administrative selesai dilakukan penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 5 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2018 tersebut diatas.-----

**D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :-----**

**D.1. KERUGIAN PENGGUGAT :-----**

Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut undang-undang nomor 9 tahun 2004) menyatakan: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” bahwa akibat keluarnya objek gugatan aquo mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain:-----

1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat maka secara langsung telah merugikan kepentingan hukum penggugat karena secara defakto penggugat telah menguasai tanah tersebut dari tahun 2005 melalui jual beli atau ganti rugi kepada pak Jafar Karim selaku pemilik tanah asal berdasarkan surat keterangan riwayat pemilikan penguasaan tanah nomor 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 yang diterbitkan Hal. 10 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



oleh lurah sail dan diketahui oleh camat tenayan raya, tanah tersebut tidak pernah diterlantarkan sehingga dengan diterbitkannya objek gugatan aquo telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan aquo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II maka berakibat kerugian bagi penggugat karena penggugat tidak dapat mengurus sertifikat tanah tersebut atas nama penggugat .-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan aquo oleh tergugat maka hal tersebut merugikan penggugat karena tidak dapat membangun diatas tanah tersebut .-----

Bahwa dengan diterbitkannya oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II in casu objek sengketa telah merugikan kepentingan hukum penggugat karena secara defakto penggugat yang telah menguasai tanah tersebut sampai saat ini yang mana tanah tersebut penggugat peroleh dengan cara jual beli atau ganti rugi dimana kemudian tanah tersebut tidak pernah penggugat terlantarkan sehingga dengan diterbitnya objek gugatan aquo telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian terhadap penggugat.-----

**E. DASAR GUGATAN (POSITA).-----**

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Sumatra gang karya RT 02 RW 03 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 28/SKRPT/590/LS/2006

Hal. 11 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



tanggal 25 Juni 2005 Atas Nama MAS DEDI Yang diterbitkan  
oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II .-----

2. Dengan ukuran 100 M x 55 M dengan luas lebih kurang 5.500 M2  
dengan batas - batas:-----
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Karim Djang -----
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H ZAIDI/H SAIDI-----
  - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah KARIM DJANG -----
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah ABDUL RAHMAN,  
JUMANGIN, HERMAN-----
3. Bahwa tanah Penggugat tersebut diperoleh jual beli atau ganti  
rugi dengan Bapak JAAFAR KARIM (anak tertua dari Almarhum  
KARIM DJANG) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian  
Nomor 460/590/S/2002 Tanggal 15 Juni 2002 dengan ukuran 100  
M X 55 M dengan luas lebih kurang 5.500 M2 atas nama MAS  
DEDI yang diterbitkan oleh tergugat II. (Bukti terlampir)-----
4. Bahwa pada tahun 2003 ada pemekaran kecamatan Bukit Raya  
di mekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan bukit raya  
(kecamatan induk), kecamatan tenayan raya, kecamatan  
Marpoyan Damai , bahwa tanah penggugat pada waktu itu  
masuk ke wilayah hukum kecamatan Bukit Raya maka pada  
tahun 2005 penggugat mengurus surat keterangan pindah  
wilayah ke kecamatan Tenayan Raya maka oleh tergugat I dan  
diketahui oleh tergugat II diterbitkan Surat Keterangan Riwayat  
Pemilikan/ Penguasaan tanah Nomor 11/SKRPT/TR/2006 tanggal  
29 Maret 2006 dengan ukuran 100 M X 55 M dengan luas lebih

Hal. 12 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



kurang 5.500 M2 atas nama MAS DEDI (bukti terlampir) maka oleh tergugat I Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 460/590/S/2002 Tanggal 15 Juni 2002 atas nama MAS DEDI dengan Ukuran 100 M X 55 M dengan luas lebih kurang 5.500 M2 dinyatakan batal. (bukti terlampir)-----

5. Bahwa dasar kepemilikan Bapak JAAFAR KARIM adalah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor 13/590/S/98 tanggal 5 Januari 1998 Dengan Ukuran 100 M X 55 M dengan luas lebih kurang 5.500 M2 atas nama JAAFAR KARIM yang dikeluarkan oleh tergugat II (Bukti terlampir) , Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan A Karim Jang tanggal 25 April 2002 bapak dari Jafar karim yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada gugatan dari saya (A Karim Jang) karena sudah sepenuhnya milik Jafar Karim dan juga tidak digugat oleh saudaranya yang lain, apabila ada gugatan dari saudaranya yang lain maka gugatan tersebut tidak sah karena tidak ada hak mereka terhadap tanah tersebut. (bukti terlampir)-----

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 terjadi pemekaran kelurahan Sail menjadi lima kelurahan yaitu Kelurahan Bencah Lesung (Sail Lama), Sialang Sakti , Industri Tenayan, Melebung dan Tuah Negeri ,bahwa tanah milik penggugat tersebut diatas dahulu masuk kelurahan Sail Lama (kelurahan bencah lesung sekarang) namun saat ini masuk Ke Kelurahan Sialang Sakti terletak di Jalan Sumatera Gang Karya RT 02 RW 03 Kelurahan Sialang Sakti diwilayah hukum tergugat I.-----

Hal. 13 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



7. Bahwa tanah penggugat tersebut diatas sejak penggugat beli dari bapak JAAFAR KARIM pada tahun 2002 selalu penggugat kuasai dan penggugat tanam beberapa tanaman seperti mangga jeruk rambutan dan buah kelapa namun selalu dirusak dan dicabut oleh orang yang tidak dikenal dan terakhir penggugat pasang Plang diatas tanah terpekara namun juga dirusak oleh orang tidak dikenal dan akhirnya penggugat membuat laporan polisi nomor STPL/556/X/2020/RIAU/POLRESTA PKU/SEKTOR TENAYAN RAYA tanggal 05 Oktober 2020.-----
8. Bahwa penggugat mencari tahu kepada masyarakat sekitarnya dan kekantor kelurahan bahwa ternyata saudara ANDRI RASHMANA CM mengaku punya tanah diatas tanah penggugat berdasarkan surat keterangan Riwayat Penguasaan/ Pengolaan Tanah Nomor 53/590/TR/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II.-----
9. Bahwa apabila penggugat perhatikan dengan teliti surat tanah atas nama ANDRI RASHMANA CM tersebut diatas dinyatakan bahwa tanah tersebut berasal dari ZAINAB , bukti kepemilikan /penguasaan tanah tersebut berdasarkan :-----
- a. Permohonan penerbitan surat tanah tanggal 22 Mei 2015;-----
  - b. Surat pernyataan riwayat tanah tanggal 25 Mei 2015;-----
  - c. Surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 25 Mei 2015;-----
  - d. Surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015;-----
  - e. Surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015;-----
  - f. Surat pernyataan sempadan tanggal 25 Mei 2015;-----

Hal. 14 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





g. Gambar situasi tanah tanggal 25 Mei 2015;-----

h. Berita acara pemeriksaan tanah tanggal 25 Mei 2015;-----

10. Bahwa surat permohonan penerbitan surat tanah yang diajukan Saudara ANDRI RASHMANA CM setelah penggugat teliti ternyata tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditujukan kepada tergugat I bahwa disebutkan bahwa tanah tersebut berasal dari ZAINAB bahwa setelah penggugat cek di kelurahan benchah lesung ( Sail Lama) bahwa tidak ada akta hibah asli nomor 1601/SH/1985 ATAS NAMA ZAINAB maupun surat tanah atas nama ZAINAB baik yang asli maupun foto copy pertinggal di kelurahan.-----

11. Bahwa dalam surat pernyataan riwayat tanah tanggal 25 Mei 2015 bahwa tanah saudara ANDRI RASHMANA CM diperoleh dari:

1. ZAINAB (ALM).-----
2. AKTA HIBAH NOMOR 1601/SH/1985 ATAS NAMA ZAINAB.-----
3. SURAT KET PINDAH WILAYAH NON 112/SH/2015 TANGGAL 04 Mei 2015.-----
4. LAPORAN KEPOLISIAN NO SK /122/V/2015/SPRT/RIAU.-----
5. SURAT KET NO 113/SH/2015 TANGGAL 04 Mei 2015 oleh Camat Siak Hulu.-----

12. Bahwa setelah penggugat cek di kecamatan tenayan raya tentang Akta Hibah Nomor 1601/SH/1985 ATAS NAMA ZAINAB ternyata tidak ada aslinya maupun Foto copy di kecamatan akan tetapi surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 53/590/TR/2015 tanggal 18 Juni 2015 atas nama ANDRI  
Hal. 15 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





RASHMANA CM bisa diterbitkan oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II dan diberi nomor register 53/590/TR/2015 tanggal 18 Juni 2015 Camat Tenayan Raya, Bahwa jelas tergugat II telah melanggar SOPnya sendiri yang ditempel diatas pintu masuk bagian pemerintahannya yang mensyaratkan untuk mengurus surat tanah harus ada asli Akta Hibah/ SKGR yang sudah ditanda tangani lurah/camat (dasar hukum PP Nomor 37 tahun 1998 dan Peraturan Meneg Agraria nomor 4 tahun 1999 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah)-----

13. Bahwa selanjutnya jika kita perhatikan tentang surat keterangan pindah wilayah Nomor 112/SH/2015 Tanggal 04 Mei 2015 dibuat tanpa ada asli surat hibah nomor 1601/SH/1985 ATAS NAMA ZAINAB namun surat keterangan pindah wilayah tersebut diatas bisa terbit karena ada persekongkolan saudara ANDRI RASHMANA CM dengan oknum - oknum kelurahan dan kecamatan-----

14. Bahwa tentang SURAT KET NO 113/SH/2015 TANGGAL 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu itu bukanlah surat hibah Nomor 1601/SH/1985 ATAS NAMA ZAINAB dan melainkan surat keterangan pernah akan dibuat akta hibah atas nama ZAINAB dari Camat Siak Hulu dan padahal Akta Hibah tidak pernah ada dibuat oleh Camat Siak Hulu.-----

15. Bahwa selanjutnya dalam surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015 saudara ANDRI RASHMANA CM menyatakan apabila sudah ada diterbitkan surat tanah atas nama Pihak lain sebelum pernyataan ini dibuat saya bersedia surat tanah saya ini dibatalkan bahwa  
Hal. 16 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



sebelum surat pernyataan tersebut dibuat bahwa sudah ada lebih dahulu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan tanah Nomor 28/SKRPT/590/LS//2006 tanggal 25 Juni 2005 atas nama MAS DEDI yang diterbitkan oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II. (Bukti terlampir)-----

16. Bahwa selanjutnya dalam surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015 saudara ANDRI RASHMANA CM menyatakan menguasai tanah dan tidak pernah ada persengketaan dan perselisihan dengan pihak manapun padahal yang menguasai tanah adalah penggugat dan penggugat telah ada perselisihan/sengketa dengan saudara ANDRI RASHMANA CM sebelum surat tanah atas nama saudara ANDRI RASHMANA CM diterbitkan oleh para tergugat.-----

17. Bahwa jika kita perhatikan surat tanah atas nama ANDRI RASHMANA CM tersebut diatas dalam surat pernyataan sepadan tanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan: -----

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah JASPI/ABDUL RAHMAN bahwa setelah penggugat cek di lokasi tidak ada sebelah utara tanah JASPI/ABDUL RAHMAN .-----
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SURYANI/NASRUN bahwa setelah penggugat cek kelokasi sebelah selatan tidak ada tanah SURYANI/NASRUN.-----
- c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah ANDRI RASHMANA CM bahwa setelah penggugat cek kelokasi sebelah barat tidak ada tanah ANDRI RASHMANA CM yang ada tanah Almarhum

Hal. 17 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



KARIM DJANG sedangkan di Sebelah Timur tidak ada disebutkan berbatas dengan tanah siapa .-----

18. Bahwa selanjutnya jika kita perhatikan surat tanah atas nama ANDRI RASHMANA CM tersebut diatas pada Gambar Situasi tanah (SCEETS KAART) Tanggal 25 Mei 2015 dengan surat pernyataan Sepadan tanggal 25 Mei 2015 bahwa letak sepadan dengan gambar situasi tanah tidak ada yang sinkron satu sama lain, Nampak surat tanah atas nama ANDRI RASHMANA CM dibuat tidak berdasarkan SOP dari tergugat I sendiri tentang pengurusan surat tanah tersebut diatas.-----

19. Bahwa penggugat juga telah menempuh upaya administrative dengan mengajukan surat keberatan pada tanggal 02 November 2020 kepada tergugat I atas penerbitan surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang diterbitkan oleh Lurah Bencah lesung (Sail lama) dan diketahui oleh Camat Tenayan Raya (Bukti Terlampir) namun tidak ada repon atau tanggakan dari tergugat maka penggugat pada tanggal 19 November 2020 membuat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara pekanbaru untuk membatalkan objek perkara aquo-----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Objek perkara Aquo dinyatakan batal demi hukum.-----

F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN).-----

Hal. 18 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah-----

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- c. Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut .-----

**1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.**-----

1. Bahwa oleh sebab itu penerbitan objek sengketa aquo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II dan diberi nomor register 53/590/TR/2015 tanggal 18 Juni 2015 tidak ada Asli Akta Hibah Nomor 1601/SH/1985 atas nama ZAINAB tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 peraturan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia nomor 1 tahun

Hal. 19 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan menyebutkan :-----

1. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut .-----

2. Persyaratan dimaksud pada ayat 1 adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II peraturan ini.-----

2. Bahwa lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkap BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan disebutkan persyaratan pemberian hak milik perorangan sebagai berikut:-----

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas matrai yang cukup, formulir permohonan memuat:-----

- a. Identitas diri;-----
- b. Luas,letak dan penggunaan tanah yang dimohon;-----
- c. Pernyataan tanah tidak sengketa;-----
- d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;-----
- e. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal;-----

2. Surat kuasa apabila dikuasakan-----

Hal. 20 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.-----
  4. Asli bukti perolehan tanah/alas hak.-----
  5. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (rumah gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.-----
  6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).-----
  7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.-----
3. Bahwa penerbitan objek sengketa aquo oleh tergugat juga tidak sesuai dengan pasal 18 dan pasal 19 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.-----

Pasal 18 menyatakan:-----

1. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan

Hal. 21 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatas.-----

2. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau atas penunjukan instansi yang berwenang.-----
3. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah, panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.-----
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.-----
5. Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri.-----

Pasal 19 menyatakan;-----

1. Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatas, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.--

Hal. 22 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





2. Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
3. Ketua panitai Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidak hadirannya pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.-----
4. Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang mengajukan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.-----
5. Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.-----

Hal. 23 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



4. Bahwa juga penerbitan objek sengketa aquo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II tidak berpedoman pada pasal 45 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang peraturan tanah.-----

1. Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:-----

a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan;-----

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2;-----

c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;-----

d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;---

e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan;-----

f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Hal. 24 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat 1 dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftarkan oleh kantor pertanahan;-----

5. Bahwa penerbitan objek sengketa aquo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II tidak ada akta hibah asli nomor 1601/SH/1985 atas nama ZAINAB jelas juga telah melanggar surat edaran kepala BPN kota Pekanbaru nomor 1395/500/XI/1990 tanggal 21 November 1990 yang ditujukan saudara camat dan kepala desa/lurah sekotamadia kota Pekanbaru:-----

“dalam rangka proses pemberian status hak atas tanah Negara dalam wilayah pemerintah daerah kotamadya Pekanbaru guna mencapai kepastian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya bukti-bukti pemilikan/penguasaan tanah yang memenuhi persyaratan.-----

Persyaratan bagi alas hak atas tanah (recht title) memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan permendagri nomor 5/73 guna memenuhi tujuan dari pada ketentuan persyaratan tersebut diatas, maka diminta perhatian saudara bahwa setiap membuat surat keterangan kelurahan dan surat ganti rugi atas tanah harus memuat beberapa hal-hal pokok yaitu:--

A. Alas Hak:-----

1. Kepastian Subjek antara lain:-----

- Menyangkut identitas.-----
- PBB.-----

Hal. 25 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



- Keterangan warisan.-----

- Akta pendirian Badan Hukum.-----

2. Kepastian Objek:-----

- Surat dasar penguasaan tanah secara beruntun (asal usul tanah).-----

- Letak tanah.-----

- Batas sempadan.-----

- Pernyataan tidak sengketa.-----

- Luas tanah.-----

B. Surat Ganti Kerugian-----

Disamping masalah identitas juga diperlihatkan surat pemilikan tanah secara beruntun dan memuat besarnya ganti rugi.-----

Untuk menghindari terjadinya persengketaan agar lokasi tanah ditinjau kelapangan sekaligus meletakkan tanda batas.-----

Guna keseragaman dari pada penggunaan surat ganti kerugian dan surat keterangan kelurahan, bersama ini terlampir contoh untuk dipedomani dan dilaksanakan setelah petunjuk ini diterima oleh saudara.-----

Demikian untuk menjadi maklum adanya.-----

6. Bahwa penerbitan objek sengketa aquo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II tidak berpedoman pada Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan mengenai Tata cara pemberian hak atas tanah pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan tanahnya :-----

Hal. 26 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



1. Letak luas dan batas – batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya.-----
2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/ surat keterangan pendaftaran tanah/ petuk pajak hasil bumi/ perbonding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara .-----
3. Jenisnya tanah pertanian (sawah,tegal,kebun) atau tanah bangunan.-----
4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa dia memperoleh dan menguasainya (pasal 4 ayat (3) huruf c menyatakan turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksud dalam pasal ini ayat (2) huruf b nomor 4 diatas).-----
5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa.-----
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II dengan diberi nomor register 53/590/TR/2015 tanggal 18 Juni 2015 telah melanggar SOPnya sendiri yang ditempel diatas pintu masuk bagian pemerintahannya yang mensyaratkan untuk mengurus surat tanah harus ada asli Akta Hibah/ SKGR yang sudah ditanda tangani lurah/camat yaitu pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah yang menyatakan:-----

Hal. 27 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



1. Pejabat pembuat akta tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.-----
2. PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.-----
3. PPAT khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintahan tertentu.-----
4. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.-----
5. Protocol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.-----
6. Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT.-----
7. Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT.-----

Hal. 28 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



8. Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalamnya.-----

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang agrarian/pertanahan.-----

8. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo oleh tergugat I dan diketahui oleh tergugat II dengan diberi nomor register 53/590/TR/2015 tanggal 18 Juni 2015 telah melanggar SOPnya sendiri yang ditempel diatas pintu masuk bagian pemerintahannya yang mensyaratkan untuk mengurus surat tanah harus ada asli Akta Hibah/ SKGR yang sudah ditanda tangani lurah/camat yaitu pasal 18 peraturan menteri agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomot 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah menyatakan:-----

1. Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia secara lengkap sesuai denga petunjuk pengisiannya.-----

2. Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan PPAT yang bersangkutan adalah benar.-----

Hal. 29 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





3. Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai:-----
  - a. Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap secara pribadi;-----
  - b. Kehadiran para pihak atau kuasanya;-----
  - c. Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdaftar;-----
  - d. Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;-----
  - e. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.-----
4. Yang dapat menjadi saksi adalah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka Pengadilan mengenai kebenaran dalam perkara perdata.-----

**G. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----**

- a. Bahwa tergugat adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 peraturan presiden nomor 17 tahun 2015 tentang kementrian agrarian dan tata ruang menyebutkan: “kementrian agrarian dan tata ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”-----

Hal. 30 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)-----

- b. Bahwa AAUPB tertuang dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan , yang menyebutkan:-----

Aupb yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asa:-----

1. Kepastian hukum;-----
2. Kemanfaatan;-----
3. Ketidakberpihakan;-----
4. Kecermatan;-----
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
6. Keterbukaan;-----
7. Kepentingan umum;-----
8. Pelayanan yang baik.-----

- c. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan aquo tidak berpedoman dengan azas kepastian hukum akibat tergugat menerbitkan objek gugatan aquo maka timbul ketidak pastian hukum terhadap tanah penggugat karena surat tanah atas nama penggugat terlebih dahulu terbit dari objek gugatan aquo.-----

- d. Bahwa selain itu penggugat dalam mengeluarkan objek gugatan aquo juga melanggar azas kecermatan karena tidak dengan teliti memeriksa berkas permohonan saudara ANDRI RASHMANA CM Hal. 31 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



apakah benar dilokasi tanah tidak bersengketa dengan pihak lain  
apa benar saudara ANDRI RASHMANA CM menguasai tanah  
secara fisik dan letak sepadanya telah cocok Bahwa apa ada  
saudara ANDRI RASHMANA CM memperlihatkan akta hibah  
nomor 1601/SH/1985 atas nama Zainab waktu mengajukan  
permohonan kepada tergugat I dan maka tergugat I jelas jelas  
berpihak kepada saudara ANDRI RASHMANA CM dalam  
menerbitkan objek gugatan aquo tanpa meminta saudara ANDRI  
RASHMANA CM memperlihatkan atau menunjukkan akta hibah  
nomor 1601/SH/1985 atas nama Zainab dan tergugat juga telah  
melanggar azas ketidak berpihakan.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas tindakan tergugat  
I yang telah menerbitkan objek gugatan aquo, menimbulkan akibat  
hukum yang merugikan kepentingan penggugat secara langsung  
maka dengan demikian surat keterangan riwayat  
penguasaan/pengolahan tanah nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04  
Juni 2015 dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM  
yang diterbitkan oleh Lurah Bencah lesung (Sail lama) dan diketahui  
oleh Camat Tenayan Raya (Bukti Terlampir) telah melanggar  
ketentuan pasal 53 ayat 2 sub a dan b undang-undang nomor 9  
tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun  
1986 tentang peradilan tata usaha Negara.-----

**F.2. PETITUM :-----**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pengugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara aquo ini untuk memanggil kedua

Hal. 32 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan Tata usaha Negara pekanbaru guna memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara aquo serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah Kelurahan Sail nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015, luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang diketahui oleh Camat Tenayan Raya.-----
3. Mewajibkan tergugat I dan tergugat II untuk mencabut surat keterangan riwayat penguasaan/pengolahan tanah Kelurahan Sail nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 , luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang diketahui oleh Camat Tenayan Raya.-----
4. Menghukum Paratergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 19 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

I. Kewenangan Absolut-----

Hal. 33 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pemilik penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Sumatra Gang Karya RT 02 RW 03 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 Atas Nama MAS DEDI yang diterbitkan oleh Lurah Sail dan diketahui oleh Camat Tenayan Raya yang merasa ada kepentingan yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo;-----
2. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat diketahui telah terbit menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM;-----
3. Bahwa Tergugat I memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Bahwa penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan;-----
5. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan aspek

Hal. 34 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----

6. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut).Sebagaimana :-----

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi : “Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;-----

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”;-----

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk

Hal. 35 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak”;-----

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, “Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.-----

7. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.-----

TENTANG TENGGANG WAKTU ;-----

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan .-----  
“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembialn puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara “-----

2. Bahwa dalam posita gugatan penggugat halaman 4 huruf C. tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 september 2020, ketika penggugat waktu mengecek surat tanah atas nama Andri Rashmana CM, di Kelurahan bencha lesung (sail lama ) dan pada tanggal, 02 November 2020 mengirim keberatan kepada tergugat I dan tergugat II, atas penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah

Hal. 36 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





Nomor ; 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015, dengan luas 16543,4 M2. diatas tanah milik tergugat II intervensi, penggugat mengirim surat kepada tergugat II , setelah sepuluh hari tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan/respon dari tergugat II sampai saat ini.....dst, ini adalah hal yang tidak benar, mengingat sekitar bulan juli 2005 terhadap tanah dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 atas nama MASDEDI ( Penggugat ) telah dibantah keberadaannya melalui surat oleh Ahmad Husien yang dikirimkan kepada camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana dalam surat tersebut membenarkan keberadaan Surat dasar milik Tergugat II Intervensi, yakni atas nama Zainab dengan Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985.-----

disamping itu, diatas tanah yang dikuasai ahliwaris Tergugat II Intervensi telah pernah dicoba oleh Penggugat menguasai tanah tersebut, akan tetapi dapat perlawanan dari keluarga Tergugat II Intervensi sehingga gagal, dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya permasalahan ini telah lama diketahui oleh Penggugat, yakni mulai dari awal penerbitan SRKPT diterbitkan pada Tahun 2005 sampai sekarang dan sangatlah tidak wajar kalau gugatan ini diajukan sekarang karena telah menyalahi ketentuan undang undang sebagaimana disebutkan diatas.-----

3. Bahwa selain itu fakta kebenaran yang tidak terbantahkan oleh Penggugat tentang ia mengetahui keberadaan Objek sengketa yaitu sejak diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengelolaan Tanah Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04

Hal. 37 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



juni 2015, kelurahan sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 yang kala itu berada pada Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan sekarang berdasarkan Pemekaran Kecamatan masuk dalam wilayah Kecamatan Tenayan Raya, hingga diterbitkannya SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015 ditandatangani dan diketahui Camat Tenayan Raya. karena dengan diterbitkannya SRKPT tersebut, pemilik asal tanah yang menjual tanah kepada Penggugat ( Masdedi ) bernama Jakfar Karim bin Abdul Karim Djang yang katanya memiliki sebidang tanah dengan luas yang tidak ada besarannya dan dijual kepada penggugat seluas 5.500 M2 adalah tanah pengolahannya sendiri sejak Tahun yang juga tidak bisa dijelaskan dalam Surat dasar tersebut, Ternyata ikut bergabung dengan Saudara Ahli Waris yang lainnya melakukan Gugatan Mal Waris Terhadap Tergugat II Intervensi atas Objek Perkara aquo yakni SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015 Tanggal 04 Juni 2015 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala dan kawan kawan ( ahli waris dari Zainab sebagai pemilik asal tanah hibah Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 ) dengan luas 16543,4 M2, artinya Pemilik asal tanah Penggugat seluas 5500 M2 bernama Jakfar Karim mengakui secara hukum keberadaan Tanah milik Tergugat II Intervensi, terbukti masuk dalam objek Gugatan Mal waris :-----

1. Gugatan Nomor :0255/Pdt-G/2015/PA.Pbr Tanggal 16 Pebruari 2015 , dengan amar putusan yang dibacakan pada tanggal 13 April 2015, yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak

Hal. 38 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



dapat di terima. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----

2. Gugatan Nomor : 1164/Pdt-G/2016/PA.Pbr Tanggal 31 Agustus 2016, dengan amar putusan yang dibacakan pada tanggal 31 Januari 2017, yang menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Gugatan Banding Para Ahliwaris Jakfar Karim dengan Nomor : 0017/Pdt- G/2017/PTA.Pbr Tanggal 13 Pebruari 2017, dengan amar putusan tingkat banding pada tanggal 3 Mei 2017, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima . Terhadap Putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Gugatan Nomor 0573/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2017, dengan amar putusan dalam penetapan : Mencoret perkara Nomor 0573/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2017 dari daftar buku induk register perkara gugatan. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Gugatan Nomor 0298/Pdt-G/2018/PA.Pbr tanggal 19 Pebruari 2018, dengan amar putusan yang dibacakan tanggal 30 Agustus 2018, Menyatakan tidak dapat diterima gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Oleh karenanya alasan Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 02 November 2020, adalah tidak benar, dan hanya membuat alasan yang direkayasa, karena dasar penghitungan waktu mengetahuinya, terhitung dari masuknya gugatan dari para

Hal. 39 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Ahli Waris Abdul Karim Djang sebagai pewaris Abdul Karim Djang, dan termasuk didalamnya Jakfar Karim yang mengaku juga sebagai pemilik Tanah yang diperjual belikannya kepada Penggugat pada Tahun 2015, yakni sejak pada agenda sidang pembuktian dalam perkara Nomor: 0255/Pdt-G/2015/PA.Pbr Tahun 2015 di pengadilan agama pekanbaru sampai didaftarkan gugatan perkara aquo,-----

Dengan demikian sangat jelas telah melewati batas waktu lebih dari 90 ( sembilan puluh ) hari, seperti yang telah ditentukan oleh pasal 55 undang -undang Nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara.-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

I. Tentang Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA C-----

1. Bahwa jawaban Tergugat I dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidak diketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut, kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan

Hal. 40 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Nomor : SK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untuk penerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan di Koran Berita Terkini selama tiga hari berturut turut.-

Setelah itu ANDRI RASHMANA C pergi ke Kantor Kelurahan Sail dimana Objek tersebut berada diwilayah Kelurahan Sail dan sekarang Karena Pemekaran Kecamatan berada di Kelurahan Sialang Sakti, guna menerbitkan Surat tanah pengganti dari Akta Hibah milik orang Tua Tergugat II Intervensi dari ALM ZAINAB ke atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala atas persetujuan dan kuasa para Ahli waris Zainab, sampai akhirnya terbit Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah No. 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang diketahui Camat Tenayan Raya No.53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015.-----

Dengan demikian jelas SKRPT Nomor : 67/590/LS/201 tanggal 04 Juni 2015 atas nama ANDRI RASHMANA C, yang diterbitkan oleh tergugat I dan tergugat II dimaksud, sudah melalui prosedur hukum dan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yakni telah sesuai juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, UU no 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok agraria dan tergugat II intervensi sehingga mendapatkan tanah miliknya, yang diperoleh dahulunya dari Hibah kakeknya bernama Abdul Karim Djang kepada orang tua perempuan ANDRI RASHMANA C bernama Zainab binti Abdul karim Djang pada tahun 1985, dan terhadap Akta Hibah tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut oleh si pemberinya yakni Abdul Karim Djang maupun istrinya bernama Siti Zainun, dan ketika nenek

Hal. 41 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



kandung ANDRI RASHMANA C Meninggal pada Bulan Desember 1983 ( yang meninggal lebih dahulu dari Abdul Karim Djang ), Akta Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 tidak dicabut oleh Abdul Karim Djang. Dan sampai Abdul Karim Djang meninggal dunia pun pada tahun 2003 Akta Hibah tersebut juga tidak pernah mencabut Akta Hibah tersebut, atas dasar itulah hak kepemilikan atas Akta Hibah tersebut diurus administrasi hak kepemilikannya oleh ANDRI RASHMANA C. sehingga Produk penerbitan SRKPT No. 67 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU No 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah dan telah sesuai juga dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.-----

Bahwa selanjutnya tentang uraian yang disampaikan penggugat pada poin 7 adalah pembohongan karena Adik Kandung ANDRI RASHMANA C bernama Doddy Adhitya Ramana pada Tahun 2004 dan Arya Rasmita Satyani Mayang Sari pada Tahun 2003 sudah bertempat tinggal di lokasi perkara aquo hingga sekarang dan mengawasi keberadaan tanah tersebut, dan pernah pada Tahun 2005 Penggugat berniat meratakan tanah tersebut, akan tetapi di lokasi mendapatkan perlawanan dari keluarga ANDRI RASHMANA C dan pihak Ahliwaris Abdul Karim Djang dan begitu seterusnya. artinya Penggugat sebenarnya telah tahu kalau tanah yang diakui miliknya bermasalahan sejak Tahun 2002.-----

Bahwa keberatan penggugat sebagaimana termuat pada hal 7 poin 8 sd 15 tentang bantahan atas prosedur yang telah

Hal. 42 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





dijalankan oleh ANDRI RASHMANA C adalah keliru dan seolah-olah Penggugat punya kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya proses suatu produk, padahal ANDRI RASHMANA C telah melakukan prosedur yang benar menurut aturan yang berlaku dalam hukum positif pemerintahan, karena jika seandainya ANDRI RASHMANA C tidak mengikuti aturan dan prosedur Administrasi Pemerintahan yang berlaku mana mungkin bisa Tergugat I mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor : 67/590//LS/2015 Tanggal 04 Juni 2015 dan diketahui Camat Tenayan Raya Nomor : 53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015, sementara Penerbitan SRKPT Nomor : 28/SRKPT/590/LS/2006 diperoleh dari hasil rekayasa, karena pemilik asal tanah yang telah memperjual belikan tanah tersebut kepada Penggugat tidak mengetahui jumlah sesungguhnya luas tanah miliknya, bagaimana cara perolehannya juga tidak pernah dijelaskan. dan yang paling urgen untuk dipertimbangkan tentang bukti kepemilikan/Penguasaan tanah Saudara Jakfar Karim ( Pemilik Asal tanah yang dibeli Penggugat ) yang hanya didasarkan pada SURAT KETERANGAN KELURAHAN No. 13/590/S/98 tanggal 5 Januari 1998, sementara dalam surat keterangan Kelurahan tersebut, bukti pemilik/penguasaan tanah tersebut hanya didasarkan pada Fotocopy SK. yang tidak ada nomornya, tanggal 25 Juni 1971, dan itupun didasarkan pada surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.-----

Hal. 43 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





3. Bahwa karena ANDRI RASHMANA C telah mengikuti secara seksama mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dan berlaku pada pemerintahan saat ini mohon kiranya produk yang telah kami jalankan tersebut yang diterbitkan SKRPT- Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah : Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 juni 2015, kelurahan sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 --adalah syah dan berharga menurut hukum yang berlaku-----
4. Bahwa oleh sebab penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM telah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 peraturan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan menyebutkan :-----
1. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut .---
  2. Persyaratan dimaksud pada ayat 1 adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II peraturan ini.
5. Bahwa menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama
- Hal. 44 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI RASHMANA C telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

6. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 Kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA C sudah sesuai dengan pasal 9 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 19 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 45 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI-----

I. Kewenangan Absolut-----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pemilik penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Sumatra Gang Karya RT 02 RW 03 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 Atasa Nama MAS DEDI yang diterbitkan oleh Lurah Sail dan diketahui oleh Camat Tenayan Raya yang merasa ada kepentingan yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo;-----
2. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat diketahui telah terbit menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM;-----
3. Bahwa Tergugat I memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Hal. 46 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



4. Bahwa penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan;-----
5. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----
6. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut).Sebagaimana :-----
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi : “Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;-----
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus

Hal. 47 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”;-----

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak”;-----

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, “Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.-----

7. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.-----

**TENTANG TENGGANG WAKTU ;-----**

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan .-----

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembialn puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara “-----

2. Bahwa dalam posita gugatan penggugat halaman 4 huruf C. tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek

Hal. 48 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tanggal 21 september 2020, ketika penggugat waktu mengecek surat tanah atas nama Andri Rashmana CM, di Kelurahan bencha lesung (sail lama) dan pada tanggal, 02 November 2020 mengirim keberatan kepada tergugat I dan tergugat II, atas penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor ; 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015, dengan luas 16543,4 M2. diatas tanah milik tergugat II intervensi, penggugat mengirim surat kepada tergugat II, setelah sepuluh hari tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan/respon dari tergugat II sampai saat ini.....dst, ini adalah hal yang tidak benar, mengingat sekitar bulan juli 2005 terhadap tanah dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 atas nama MASDEDI (Penggugat) telah dibantah keberadaannya melalui surat oleh Ahmad Husien yang dikirimkan kepada camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana dalam surat tersebut membenarkan keberadaan Surat dasar milik Tergugat II Intervensi, yakni atas nama Zainab dengan Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985.-----

disamping itu, diatas tanah yang dikuasai ahliwaris Tergugat II Intervensi telah pernah dicoba oleh Penguugat menguasai tanah tersebut, akan tetapi dapat perlawanan dari keluarga Tergugat II Intervensi sehingga gagal, dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya permasalahan ini telah lama diketahui oleh Penguugat, yakni mulai dari awal penerbitan SRKPT diterbitkan pada Tahun 2005 sampai sekarang dan sangatlah tidak wajar kalau gugatan ini

Hal. 49 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sekarang karena telah menyalahi ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan diatas.-----

3. Bahwa selain itu fakta kebenaran yang tidak terbantahkan oleh Penggugat tentang ia mengetahui keberadaan Objek sengketa yaitu sejak diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengelolaan Tanah Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 juni 2015, kelurahan sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 yang kala itu berada pada Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan sekarang berdasarkan Pemekaran Kecamatan masuk dalam wilayah Kecamatan Tenayan Raya, hingga diterbitkannya SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015 ditandatangani dan diketahui Camat Tenayan Raya. karena dengan diterbitkannya SRKPT tersebut, pemilik asal tanah yang menjual tanah kepada Penggugat ( Masdedi ) bernama Jakfar Karim bin Abdul Karim Djang yang katanya memiliki sebidang tanah dengan luas yang tidak ada besarannya dan dijual kepada penggugat seluas 5.500 M2 adalah tanah pengolahannya sendiri sejak Tahun yang juga tidak bisa dijelaskan dalam Surat dasar tersebut, Ternyata ikut bergabung dengan Saudara Ahli Waris yang lainnya melakukan Gugatan Mal Waris Terhadap Tergugat II Intervensi atas Objek Perkara aquo yakni SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015 Tanggal 04 Juni 2015 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala dan kawan kawan ( ahli waris dari Zainab sebagai pemilik asal tanah hibah Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 ) dengan luas 16543,4 M2, artinya Pemilik asal tanah Penggugat

Hal. 50 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





seluas 5500 M2 bernama Jakfar Karim mengakui secara hukum keberadaan Tanah milik Tergugat II Intervensi, terbukti masuk dalam objek Gugatan Mal waris :-----

1. Gugatan Nomor :0255/Pdt-G/2015/PA.Pbr Tanggal 16 Pebruari 2015 , dengan amar putusan yang dibacakan pada tanggal 13 April 2015, yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
2. Gugatan Nomor : 1164/Pdt-G/2016/PA.Pbr Tanggal 31 Agustus 2016, dengan amar putusanyang dibacakan pada tanggal 31 Januari 2017, yang menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Gugatan Banding Para Ahliwaris Jakfar Karim dengan Nomor : 0017/Pdt- G/2017/PTA.Pbr Tanggal 13 Pebruari 2017, dengan amar putusan tingkat banding pada tanggal 3 Mei 2017, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima . Terhadap Putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Gugatan Nomor 0573/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2017, dengan amar putusan dalam penetapan : Mencoret perkara Nomor 0573/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2017 dari daftar buku induk register perkara gugatan. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Gugatan Nomor 0298/Pdt-G/2018/PA.Pbr tanggal 19 Pebruari 2018, dengan amar putusan yang dibacakan tanggal 30 Agustus

Hal. 51 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



2018, Menyatakan tidak dapat diterima gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Oleh karenanya alasan Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 02 November 2020, adalah tidak benar, dan hanya membuat alasan yang direayasa, karena dasar penghitungan waktu mengetahuinya, terhitung dari masuknya gugatan dari para Ahli Waris Abdul Karim Djang sebagai pewaris Abdul Karim Djang, dan termasuk didalamnya Jakfar Karim yang mengaku juga sebagai pemilik Tanah yang diperjual belikannya kepada Penggugat pada Tahun 2015, yakni sejak pada agenda sidang pembuktian dalam perkara Nomor: 0255/Pdt-G/2015/PA.Pbr Tahun 2015 di pengadilan agama pekanbaru sampai didaftarkan gugatan perkara aquo,-----

Dengan demikian sangat jelas telah melewati batas waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, seperti yang telah ditentukan oleh pasal 55 undang -undang Nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara.-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

I. Tentang Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA C-----

1. Bahwa jawaban Tergugat I dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I menolak dengan tegas

Hal. 52 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

2. Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidak diketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut, kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan Nomor : SK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untuk penerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan di Koran Berita Terkini selama tiga hari berturut turut.-

Setelah itu ANDRI RASHMANA C pergi ke Kantor Kelurahan Sail dimana Objek tersebut berada diwilayah Kelurahan Sail dan sekarang Karena Pemekaran Kecamatan berada di Kelurahan Sialang Sakti, guna menerbitkan Surat tanah pengganti dari Akta Hibah milik orang Tua Tergugat II Intervensi dari ALM ZAINAB ke atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala atas persetujuan dan kuasa para Ahli waris Zainab, sampai akhirnya terbit Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah No. 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang diketahui Camat Tenayan Raya No.53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015.-----

Dengan demikian jelas SKRPT Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 atas nama ANDRI RASHMANA C, yang diterbitkan oleh tergugat I dan tergugat II dimaksud, sudah melalui prosedur hukum dan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yakni telah sesuai juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, UU no 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar Hal. 53 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



pokok agraria dan tergugat II intervensi sehingga mendapatkan tanah miliknya, yang diperoleh dahulunya dari Hibah kakeknya bernama Abdul Karim Djang kepada orang tua perempuan ANDRI RASHMANA C bernama Zainab binti Abdul karim Djang pada tahun 1985, dan terhadap Akta Hibah tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut oleh si pemberinya yakni Abdul Karim Djang maupun istrinya bernama Siti Zainun, dan ketika nenek kandung ANDRI RASHMANA C Meninggal pada Bulan Desember 1983 ( yang meninggal lebih dahulu dari Abdul Karim Djang ), Akta Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 tidak dicabut oleh Abdul Karim Djang. Dan sampai Abdul Karim Djang meninggal dunia pun pada tahun 2003 Akta Hibah tersebut juga tidak pernah mencabut Akta Hibah tersebut, atas dasar itulah hak kepemilikan atas Akta Hibah tersebut diurus administrasi hak kepemilikannya oleh ANDRI RASHMANA C. sehingga Produk penerbitan SRKPT No. 67 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU No 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah dan telah sesuai juga dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.-----

Bahwa selanjutnya tentang uraian yang disampaikan penggugat pada poin 7 adalah pembohongan karena Adik Kandung ANDRI RASHMANA C bernama Doddy Adhitya Ramana pada Tahun 2004 dan Arya Rasmita Satyani Mayang Sari pada Tahun 2003 sudah bertempat tinggal di lokasi perkara aquo hingga sekarang dan mengawasi keberadaan tanah tersebut, dan pernah pada Tahun

Hal. 54 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



2005 Penggugat berniat meratakan tanah tersebut, akan tetapi di lokasi mendapatkan perlawanan dari keluarga ANDRI RASHMANA C dan pihak Ahliwaris Abdul Karim Djang dan begitu seterusnya. artinya Penggugat sebenarnya telah tahu kalau tanah yang diakui miliknya bermasalahan sejak Tahun 2002.-----

Bahwa keberatan penggugat sebagaimana termuat pada hal 7 poin 8 sd 15 tentang bantahan atas prosedur yang telah dijalankan oleh ANDRI RASHMANA C adalah keliru dan seolah olah Penggugat punya kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya proses suatu produk, padahal ANDRI RASHMANA C telah melakukan prosedur yang benar menurut aturan yang berlaku dalam hukum positif pemerintahan, karena jika seandainya ANDRI RASHMANA C tidak mengikuti aturan dan prosedur Administrasi Pemerintahan yang berlaku mana mungkin bisa Tergugat I mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor : 67/590//LS/2015 Tanggal 04 Juni 2015 dan diketahui Camat Tenayan Raya Nomor : 53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015, sementara Penerbitan SRKPT Nomor : 28/SRKPT/590/LS/2006 diperoleh dari hasil rekayasa, karena pemilik asal tanah yang telah memperjual belikan tanah tersebut kepada Penggugat tidak mengetahui jumlah sesungguhnya luas tanah miliknya, bagaimana cara perolehannya juga tidak pernah dijelaskan. dan yang paling urgen untuk dipertimbangkan tentang bukti kepemilikan/Penguasaan tanah Saudara Jakfar Karim ( Pemilik Asal tanah yang dibeli Penggugat ) yang hanya didasarkan pada

Hal. 55 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



SURAT KETERANGAN KELURAHAN No. 13/590/S/98 tanggal 5 Januari 1998, sementara dalam surat keterangan Kelurahan tersebut, bukti pemilik/penguasaan tanah tersebut hanya didasarkan pada Fotocopy SK. yang tidak ada nomornya, tanggal 25 Juni 1971, dan itupun didasarkan pada surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.-----

3. Bahwa karena ANDRI RASHMANA C telah mengikuti secara seksama mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dan berlaku pada pemerintahan saat ini mohon kiranya produk yang telah kami jalankan tersebut yang diterbitkan SKRPT- Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah : Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 juni 2015, kelurahan sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 --adalah syah dan berharga menurut hukum yang berlaku-----

4. Bahwa oleh sebab penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA CM telah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 peraturan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan menyebutkan :-----

1. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut .---

Hal. 56 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





2. Persyaratan dimaksud pada ayat 1 adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

5. Bahwa menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA C telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

6. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 Kelurahan Sail dengan luas 16543,4 M2 atas nama ANDRI RASHMANA C sudah sesuai dengan pasal 9 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 57 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama ANDRI RASHMANA CM telah mengajukan surat permohonan intervensi yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan ANDRI RASHMANA CM sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 41/G/2020/PTUN.PBR Tanggal 5 Januari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 12 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI.-----

A. Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *Aquo* (kompetensi Absolut).-----

Bahwa penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6 poin 1 sampai 5, menyebutkan sebagai pihak yang memiliki dan merasa ada hak kepemilikannya diatas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Sumatera Gang Karya Rt 02 RW 03 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 atas nama MASDEDI sebagai hasil perobahan surat Surat keterangan ganti kerugian Nomor : 460 /590/S/2002 tanggal

Hal. 58 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



15 Juni 2002. yang juga atas nama MASDEDI ( penggugat ) dengan ukuran 100 M x 55 M, dan batas batas sbb :-----

- Utara berbatas dengan Tanah Jakfar Karim/Karim Djang-----
- Selatan berbatas dengan Tanah H. Saidi-----
- Barat berbatas dengan Tanah Jakfar Karim-----
- Timur berbatas dengan Tanah Rachman-----

dan bukanlah seperti yang dituliskan Penggugat dalam dasar gugatannya pada poin 2.-----

Bahwa Tanah Tersebut diperoleh secara jual beli dari Bapak Jakfar Karim ( anak tertua dari Almarhum Karim Djang ) berdasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 460/590/S/2002 Tanggal 15 Juni 2002, dengan ukuran 100 M x 55 M dengan luas = 5500 M, atas nama MAS DEDI-----

Bahwa pada Tahun 2003 karena ada Pemekaran wilayah Kecamatan tanah tersebut masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Bukit Raya, kemudian pada tahun 2005 Penggugat mengurus Surat Keterangan pindah wilayah Hukum ke Kecamatan Tenayan Raya dan diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan No. 11/SKRPT/TR/2006 tanggal 29 Maret 2006 dengan ukuran yang sama. -----

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan dasar Kepemilikan Bapak Jakfar Karim adalah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor 13/590/S/1998 dengan ukuran 100 M x 55 M dengan luas lebih kurang 5500 M2 atas nama Jakfar Karim yang dikeluarkan oleh

Hal. 59 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Tergugat II dan sesuai dengan Surat Pernyataan A Karim Djang tanggal 25 April 2002 sebagai orang tua Jakfar Karim.-----

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi pelajari tentang dasar gugatan penggugat yang diuraikannya pada hal 6 poin 1 sd 5, terlihat sangat kabur dan tidak menjelaskan legitimasi asal atas Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah milik Penggugat, sehingga menggambarkan perbedaan faktual ukuran antara tanah milik Tergugat II intervensi seluas 16543.4 M2 sementara tanah yang menjadi objek perkara aquo hanya seluas 5500 M2, semestinya perlu penggugat per jelas ukuran tanah sesungguhnya milik Jakfar Karim sebagai tanah asal diperolehnya secara jual beli antara Masdedi ( Penggugat ) dan Jakfar Karim sebagai pemilik lahan awal, karena jika kami mempelajari Surat Asal dari lampiran SKRPT Saudara Penggugat, terlihat jelas asal muasal tanah tersebut adalah tanah Pengolahan sendiri Jakfar Karim dengan luas yang tidak jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah sama luasnya dengan milik Tergugat II Intervensi, sementara antara luas tanah milik Tergugat II Intervensi jauh berbeda dengan luas Tanah milik Penggugat, yakni terdapat selisih luasan antara tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Penggugat adalah  $16543,4 \text{ M2} - 5500 \text{ M2} = 11,043,4 \text{ M2}$ .-----

Bahwa jika kita berpedoman kepada saksi sempadan tentang Tanah Milik Penggugat dengan luasan 5500 M2 , di sebelah Utara berbatas dengan Jakfar Karim, dan Selatan berbatas dengan Jakfar Karim Juga, artinya Saudara Jakfar masih memiliki tanah selain dari yang telah diperjual belikannya kepada Saudara Masdedi. dengan demikian

Hal. 60 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



perlu pembuktian Surat milik Tanah Saudara Jakfar Karim, guna membuktikan apakah tanah milik Penggugat yang diperolehnya melalui Jual Beli dengan Jakfar Karim benar dan telah menurut ketentuan aturan dan hukum yang berlaku atau timbul dengan sesuatu yang direayasa.-----

untuk memperjelas kebenaran atau keabsahan Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan dasar Surat Hibah Nomor : 1601/SH/85 tanggal 28 Juni 1985 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala yang dalam hal pembuatan Surat tersebut mewakili para Ahliwaris dari tanah waris orang tuanya bernama Zainab, jika dibandingkan dengan Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 milik Penggugat yang diperolehnya dari JAKFAR KARIM adalah dibuktikan dengan ikutnya Pemilik asal tanah bernama Jakfar Karim yang telah menjualkan tanahnya kepada penggugat sebagai Penggugat bersama Hasan Karim dan yang lainnya diatas tanah perkara aquo dalam permohonan Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Tanah Milik Tergugat II Intervensi atas Surat Hibah Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 yang dilanjutkan menjadi Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 atas nama Tergugat II Intervensi dalam gugatan Hibah Nomor : 298/Pdt-G/2018/PA.Pbr tanggal 19 Pebruari 2018 dengan putusan : Gugatan Para Penggugat ditolak, dan terhadap Putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkrah ), artinya Dalam Gugatan tersebut Saudara Jakfar Karim selaku salah satu Para Pihak yang ikut

Hal. 61 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



melakukan Gugatan Pembatalan Hibah terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dengan dasar perolehan Surat Hibah Nomor : 1601/SH/85 tanggal 28 Juni 1985 mengakui keberadaan tanah milik Tergugat II Intervensi, dengan ukuran luas dan letak tanah sesungguhnya, namun dengan cara melawan hukum telah memperjual belikannya kepada Penggugat.-----

dengan demikian tidaklah pantas Saudara Penggugat memohon Pembatalan Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 milik Tergugat II Intervensi dan keluarganya, yang luasannya berbeda serta cara perolehannya juga berbeda.-----

Bahwa selanjutnya untuk pembuktian kebenaran kepemilikan tanah dan bagaimana cara memperdapatnya sudah masuk dalam wilayah Hukum Perdata dan berada dibawah peradilan Umum yang dalam hal ini kewenangan Pengadilan Negeri.-----

Bahwa penyelesaian hak kepemilikan masalah tanah penggugat dimaksud semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pembuktian didepan persidangan pengadilan Negeri untuk menentukan siapakah pemilik tanah yang sah secara legalitas melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri, dan jika Penggugat dinyatakan berhak atas tanah tersebut dalam suatu putusan yang sudah inkrah, barulah penggugat memasukkan gugatan pembatalan Hak kepemilikan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini, artinya ada yang menang dan ada yang kalah.

Hal. 62 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Bahwa menurut pasal 47 UU no 5, Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dan pasal ini menyebutkan secara jelas kompetensi absolute pengadilan tata usaha negara yang hanya berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara “-----

Bahwa selain itu jika penggugat mengklaim tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah miliknya, maka seharusnya penggugat terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikannya, atas tanah yang dimaksud harus melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI, lihat putusan Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 september 1994. Dan putusan Nomor : 140/K/TUN/2003/ tanggal 8 oktober 2003, dan putusan No 554/K/TUN/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang kaedah hukumnya menyatakan “ Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari ada surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam perkara tersebut ada merupakan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum, karena itu merupakan sengketa perdata.-----

Bahwa oleh karenanya pengadilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara aquo dengan memperhatikan kompetensi absolut dalam menangani perkara, dengan demikian kami mohon agar majelis hakim pengadilan tata usaha negara yang memeriksa perkara aquo menyatakan menolak gugatan penggugat dan / atau tidak dapat diterima dengan alasan

Hal. 63 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





perkara aquo harus dibuktikan dahulu hak kepemilikannya diatas tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri. -----

B. Penggugat telah lewat waktu mengajukan Gugatan.-----

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan .

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembialn puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara “-----

2. Bahwa dalam posita gugatan penggugat halaman 4 huruf C. tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 september 2020, ketika penggugat waktu mengecek surat tanah atas nama Andri Rashmana CM, di Kelurahan bencha lesung (sail lama ) dan pada tanggal, 02 November 2020 mengirim keberatan kepada tergugat I dan tergugat II, atas penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor ; 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015, dengan luas 16543,4 M2. diatas tanah milik tergugat II intervensi, penggugat mengirim surat kepada tergugat II , setelah sepuluh hari tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan/respon dari tergugat II sampai saat ini.....dst, ini adalah hal yang tidak benar, mengingat sekitar bulan juli 2005 terhadap tanah dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKRPT/590/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 atas nama MASDEDI ( Penggugat ) telah  
Hal. 64 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





dibantah keberadaannya melalui surat oleh Ahmad Husien yang dikirimkan kepada camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana dalam surat tersebut membenarkan keberadaan Surat dasar milik Tergugat II Intervensi, yakni atas nama Zainab dengan Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985.-----

disamping itu, diatas tanah yang dikuasai ahliwaris Tergugat II Intervensi telah pernah dicoba oleh Penggugat menguasai tanah tersebut, akan tetapi dapat perlawanan dari keluarga Tergugat II Intervensi sehingga gagal, dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya permasalahan ini telah lama diketahui oleh Penggugat, yakni mulai dari awal penerbitan SRKPT diterbitkan pada Tahun 2005 sampai sekarang dan sangatlah tidak wajar kalau gugatan ini diajukan sekarang karena telah menyalahi ketentuan undang undang sebagaimana disebutkan diatas.-----

3. Bahwa selain itu fakta kebenaran yang tidak terbantahkan oleh Penggugat tentang ia mengetahui keberadaan Objek sengketa yaitu sejak diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengelolaan Tanah Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 juni 2015, kelurahan sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 yang kala itu berada pada Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan sekarang berdasarkan Pemekaran Kecamatan masuk dalam wilayah Kecamatan Tenayan Raya, hingga diterbitkannya SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015 ditandatangani dan diketahui Camat Tenayan Raya. karena dengan diterbitkannya SRKPT tersebut, pemilik asal

Hal. 65 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



tanah yang menjual tanah kepada Penggugat ( Masdedi ) bernama Jakfar Karim bin Abdul Karim Djang yang katanya memiliki sebidang tanah dengan luas yang tidak ada besarnya dan dijual kepada penggugat seluas 5.500 M2 adalah tanah pengolahannya sendiri sejak Tahun yang juga tidak bisa dijelaskan dalam Surat dasar tersebut, Ternyata ikut bergabung dengan Saudara Ahli Waris yang lainnya melakukan Gugatan Mal Waris Terhadap Tergugat II Intervensi atas Objek Perkara aquo yakni SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015 Tanggal 04 Juni 2015 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala dan kawan kawan ( ahli waris dari Zainab sebagai pemilik asal tanah hibah Nomor : 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 ) dengan luas 16543,4 M2, artinya Pemilik asal tanah Penggugat seluas 5500 M2 bernama Jakfar Karim mengakui secara hukum keberadaan Tanah milik Tergugat II Intervensi, terbukti masuk dalam objek Gugatan Mal waris :-----

1. Gugatan Nomor :0255/Pdt-G/2015/PA.Pbr Tanggal 16 Pebruari 2015 , dengan amar putusan yang dibacakan pada tanggal 13 April 2015, yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----
2. Gugatan Nomor : 1164/Pdt-G/2016/PA.Pbr Tanggal 31 Agustus 2016, dengan amar putusanyang dibacakan pada tanggal 31 Januari 2017, yang menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;-----

Hal. 66 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



3. Gugatan Banding Para Ahliwaris Jakfar Karim dengan Nomor :  
0017/Pdt- G/2017/PTA.Pbr Tanggal 13 Pebruari 2017, dengan  
amar putusan tingkat banding pada tanggal 3 Mei 2017,  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .  
Terhadap Putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan  
hukum tetap ;-----
4. Gugatan Nomor 0573/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April  
2017, dengan amar putusan dalam penetapan : Mencoret  
perkara Nomor 0573/Pdt-G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2017  
dari daftar buku induk register perkara gugatan. Terhadap  
putusan tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ;
5. Gugatan Nomor 0298/Pdt-G/2018/PA.Pbr tanggal 19 Pebruari  
2018, dengan amar putusan yang dibacakan tanggal 30  
Agustus 2018, Menyatakan tidak dapat diterima gugatan  
pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Oleh karenanya alasan penggugat yang baru mengetahui objek  
sengketa pada tanggal 02 November 2020, adalah tidak benar, dan  
hanya membuat alasan yang direkayasa, karena dasar penghitungan  
waktu mengetahuinya, terhitung dari masuknya gugatan dari para  
Ahli Waris Abdul Karim Djang sebagai pewaris Abdul Karim Djang,  
dan termasuk didalamnya Jakfar Karim yang mengaku juga sebagai  
pemilik Tanah yang diperjual belikannya kepada Penggugat pada  
Tahun 2015, yakni sejak pada agenda sidang pembuktian dalam  
perkara Nomor: 0255/Pdt-G/2015/PA.Pbr Tahun 2015 di pengadilan  
agama pekanbaru sampai didaftarkan gugatan perkara aquo-----

Hal. 67 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat jelas telah melewati batas waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, seperti yang telah ditentukan oleh pasal 55 undang -undang Nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara.-----

## KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT-----

Bahwa tentang adanya kemungkinan kerugian yang timbul akibat terjadi sengketa perkara aquo tidaklah dapat dibebankan kepada kami selaku Tergugat II Intervensi dengan alasan karena Kepemilikan Tanah Saudara bukanlah berasal dari perbuatan jual beli dengan kami tergugat II Intervensi, akan tetapi diperdapat melalui jual beli dari Saudara JAKFAR KARIM, dengan demikian pertanggung jawaban harus dipikul oleh orang yang melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa tergugat II intervensi menolak semua dalil-dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak bardasarkan hukum karena segala yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam positanya halaman 6 poin 1 sd 6 tentang dasar kepemilikan Tanah Penggugat tidaklah mencerminkan suatu kondisi yang pas untuk dijadikan bahan dasar gugatan oleh Penggugat.-----

Bahwa jika dilihat dari sisi batasan tanah milik Penggugat mulai dari surat dasar sampai terbitnya Surat Keterangan

Hal. 68 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKRPT/LS/2006 tanggal 25 Juni 2005 adalah tidak sinkron , dimana dalam Scheetkaart yang dibuat pada Tanggal 5 Januari 1998 batasan tanah Penggugat adalah :-----

- ☐ Utara berbatas dengan Karim Djang .....100 M-----
- ☐ Barat berbatas dengan Sutarji .....55 M-----
- ☐ Selatan berbatas dengan Warsono/Dulyono.....100 M-----
- ☐ Timur berbatas dengan Ajis/Dulyono.....55 M-----

hal mana berbeda dengan batasan tanah perobahan dalam SKRPT yang dibuat pada Tanggal 25 Juni 2005, anantara lain :-----

- ☐ Utara berbatas dengan Jakfar Karim/Karim Djang..100 M-----
- ☐ Selatan berbatas dengan H. Saidi.....100 M-----
- ☐ Barat berbatas dengan Tanah Jakfar Karim.....55 M-----
- ☐ Timur berbatas dengan Tanah Rachman.....55M-----

dari dua keterangan diatas jelas jelas menunjukkan perbedaan yang menyolok tentang nama batas sempadan tanah pada Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah Penggugat yang diperdapatnya dari Saudara Jakfar Karim sebagai pemilik asal tanah, dimana pada scheetkaart tanah yang tandatangani oleh Lurah Sail waktu itu pada Tanggal 5 Januari 1998, Sebelah Utaranya berbatas dengan Tanah Karim Djang ( Orang Tua laki laki Jakfar Karim ), sementara pada Pengurusan Surat pada Tahun 2005, disebelah Utara tanah tersebut berbatas dengan Tanah Jakfar karim ( bukan Karim Djang )-----

Hal. 69 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



selanjutnya sebelah Barat Tanah tersebut pada pengurusan Surat awal pada tahun 1998 berbatas dengan Sutarji, sementara pada SKRPT yang dibuat pada Tahun 2005 berbatas dengan Jakfar Karim -- Kemudian pada pengurusan Surat tanah awal oleh Jakfar Karim di Tahun 2002 bukti kepemilikan /penguasaan tanah tersebut hanya berdasarkan keterangan Kelurahan Nomor 13/590/S/98 , tanpa mencantumkan luas sebenarnya dari tanah tersebut, sementara dalam batas tanah yang dibeli oleh Masdedi ( Penggugat ) kepada Saudara Jakfar Karim, sebelah Utara dan Barat tanah Penggugat masih berbatasan langsung dengan Jakfar Karim ( pemilik Tanah asal ), hal mana menggambarkan adanya rekayasa kepemilikan tanah diatas tanah waris milik Tergugat II Intervensi, karena berapa jumlah luas tanah Saudara Jakfar Karim sesungguhnya tidak bisa diutarakannya-----

sementara pergerakan pengurusan Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah milik Tergugat II Intervensi berawal dari penelusuran Surat tanah yang berada pada objek perkara aquo yang memang sudah mengetahui persil tanah yang pernah dikelola oleh Ibu kandung Tergugat II Intervensi miliki, diawali dari ditemukannya Petunjuk berupa Surat Tanda Terima Jaminan dari Bank Pembangunan Daerah Riau tertanggal 19 Oktober 1992, selanjutnya tergugat II Intervensi menghadap pimpinan Bank Riau Kepri pada tanggal Pebruari 2015, guna meminta surat keterangan terkait adanya Jaminan Surat Tanah Akta Hibah No 1601/SH/85 tanggal 28 Juni 1985. kemudian pada tanggal 30 Maret 201 Pihak Bank Riau Kepri mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pihak Tergugat II

Hal. 70 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Intervensi yang pada intinya menerangkan bahwa benar terhadap Tanah Akta Hibah tersebut pernah dijadikan jaminan di Bank Pembangunan Daerah Riau, akan tetapi Agunannya telah dikembalikan dan diambil oleh A. Karim Djang pada Tanggal 1 Oktober 1992. Setelah itu Tergugat II Intervensi berangkat ke Kantor Camat Siak Hulu untuk meminta kepada pihak kecamatan salinan arsip akta hibah dimaksud, kemudian pihak kecamatan menyatakan bahwa benar ada dan terdaftar akta hibah tersebut di kantor camat siak hulu. dan pada tanggal 09 April 2015 dengan nomor surat : 590/SH/124 pihak kecamatan siak hulu menjawab surat permohonan keterangan tentang akta hibah Nomor : 1601/SH/85 dan akta hibah Nomor 1602/SH/85 yang diajukan Tergugat Intervensi II dengan menyatakan dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Akta Hibah Nomor : 1601/SH/85 An ABDUL KARIM DJANG selaku yang menghibahkan, ZAINAB selaku yang menerima hibah, yang disaksikan oleh :-----

A. KASIM. J selaku Kepala Desa Sail.-----

B. MARZUKI. Pegawai Kantor Camat Siak Hulu.-----

dengan luas 138 x 128 Myang dikeluarkan pada hari Jumat Tanggal 28 juni /SH1985 dengan nomor seri blanko 7251511 berlokasi di desa sail pada saat itu-----

2. Akta Hibah Nomor : 1602/SH/1985 An. Abddul Karim Djang, selaku yang menghibahkan, Zainab selaku yang menerima Hibah, yang disaksikan oleh:-----

A. KASIM. J selaku Kepala Desa Sail-----

Hal. 71 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





B. MARZUKI, Pegawai Kantor Camat Siak Hulu-----

dengan luas 138 x 128 M yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 1985 dengan nomor seri balnko 7251510, berlokasi di Desa Sail pada saat itu Foto Copy terlampir )-----

Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2015 Camat Siak Hulu mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 113/SH/2015 tentang kebenaran Akta Hibah tersebut benar dan terdaftar dalam buku register tanah pada Kantor Camat Siak Hulu dengan data yang sama.-----

Kemudian pihak kecamatan siak hulu mengeluarkan Bukti Tanda Terdaftar Akta Hibah tersebut dalam buku register tanah pada kantor cama siak hulu-----

setelah itu Camat siak hulu mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Wilayah dengan Nomor 112/SH/2015 juga tertanggal 4 Mei 2015 berdasarkan PP RI 19/1987 tentang perubahan batas wilayah Kodya Daerah TK. II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tk II Kampar, maka desa Sail masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru.-----

Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidak diketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut, kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan Nomor : SK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untuk penerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan di Koran Berita Terkini selama tiga hari berturut turut.-----

Hal. 72 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Setelah itu Tergugat II Intervensi pergi ke Kantor Kelurahan Sail dimana Objek tersebut berada diwilayah Kelurahan Sail dan sekarang Karena Pemekaran Kecamatan berada di Kelurahan Sialang Sakti, guna menerbitkan Surat tanah pengganti dari Akta Hibah milik orang Tua Tergugat II Intervensi dari ALM ZAINAB ke atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala atas persetujuan dan kuasa para Ahli waris Zainab, sampai akhirnya terbit Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah No. 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang diketahui Camat Tenayan Raya No.53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015.-----

Dengan demikian jelas SKRPT Nomor : 67/590/LS/201 tanggal 04 Juni 2015 atas nama tergugat II Intervensi, yang diterbitkan oleh tergugat I dan tergugat II dimaksud, sudah melalui prosdur hukum dan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yakni telah sesuai juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, UU no 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok agraria dan tergugat II intervensi sehingga mendapatkan tanah miliknya, yang diperoleh dahulunya dari Hibah kakeknya bernama Abdul Karim Djang kepada orang tua perempuan Tergugat II Intervensi bernama Zainab binti Abdul karim Djang pada tahun 1985, dan terhadap Akta Hibah tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut oleh si pemberinya yakni Abdul Karim Djang maupun istrinya bernama Siti Zainun, dan ketika nenek kandung tergugat II Intervensi Meninggal pada Bulan Desember 1983 ( yang meninggal lebih dahulu dari Abdul Karim Djang ),Akta Hibah Nomor 1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 tidak dicabut oleh Abdul Karim Djang. Dan sampai Abdul Karim

Hal. 73 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djang meninggal dunia pun pada tahun 2003 Akta Hibah tersebut juga tidak pernah mencabut Akta Hibah tersebut, atas dasar itulah hak kepemilikan atas Akta Hibah tersebut diurus administrasi hak kepemilikannya oleh Tergugat II Intervensi. sehingga Produk penerbitan SRKPT No. 67 atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sudah sesuai sebagaimana yang diataur dalam pasal 3 UU No 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah dan telah sesuai juga dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.----

Bahwa selanjutnya tentang uraian yang disampaikan penggugat pada poin 7 adalah pembohongan karena Adik Kandung Tergugat II Intervensi bernama Doddy Adhitya Ramana pada Tahun 2004 dan Arya Rasmita Satyani Mayang Sari pada Tahun 2003 sudah bertempat tinggal di lokasi perkara aquo hingga sekarang dan mengawasi keberadaan tanah tersebut, dan pernah pada Tahun 2005 Penggugat berniat meratakan tanah tersebut, akan tetapi di lokasi mendapatkan perlawanan dari keluarga Tergugat II Intervensi dan pihak Ahliwaris Abdul Karim Djang dan begitu seterusnya. artinya Penggugat sebenarnya telah tahu kalau tanah yang diakui miliknya bermasalahan sejak Tahun 2002.-----

Bahwa keberatan penggugat sebagaimana termuat pada hal 7 poin 8 sd 15 tentang bantahan atas prosedur yang telah dijalankan oleh Tergugat II Intervensi adalah keliru dan seolah olah Penggugat punya kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya proses suatu produk, padahal Tergugat II Intervensi telah melakukan prosedur yang benar menurut aturan yang berlaku dalam hukum positif pemerintahan, karena jika seandainya Tergugat II Intervensi tidak

Hal. 74 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti aturan dan prosedur Administrasi Pemerintahan yang berlaku mana mungkin bisa Tergugat I mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor : 67/590//LS/2015 Tanggal 04 Juni 2015 dan diketahui Camat Tenayan Raya Nomor : 53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015, sementara Penerbitan SRKPT Nomor : 28/SRKPT/590/LS/2006 diperoleh dari hasil rekayasa, karena pemilik asal tanah yang telah memperjual belikan tanah tersebut kepada Penggugat tidak mengetahui jumlah sesungguhnya luas tanah miliknya, bagaimana cara perolehannya juga tidak pernah dijelaskan. dan yang paling urgen untuk dipertimbangkan tentang bukti kepemilikan/Penguasaan tanah Saudara Jakfar Karim ( Pemilik Asal tanah yang dibeli Penggugat ) yang hanya didasarkan pada SURAT KETERANGAN KELURAHAN No. 13/590/S/98 tanggal 5 Januari 1998, sementara dalam surat keterangan Kelurahan tersebut, bukti pemilik/penguasaan tanah tersebut hanya didasarkan pada Fotocopy SK. yang tidak ada nomornya, tanggal 25 Juni 1971, dan itupun didasarkan pada surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.-----

Bahwa karena tergugat II intervensi telah mengikuti secara seksama mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dan berlaku pada pemerintahan saat ini mohon kiranya produk yang telah kami jalankan tersebut yang diterbitkan SKRPT- Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah : Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 juni 2015, kelurahan sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor

Hal. 75 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985 --adalah syah dan berharga  
menurut hukum yang berlaku-----

Bahwa dapat tergugat II intervensi jelaskan tanah yang dimiliki oleh  
tergugat II intervensi dengan Surat keterangan riwayat kepemilikan  
tanah : Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015, kelurahan  
sail, luas 16543,4 M2, atas nama Andri Rashmana Cakra Manggala  
sebagai lanjutan penggantian alas hak Surat Hibah Nomor  
1601/SH/85 Tanggal 28 Juni 1985, untuk itu Tergugat II Intervensi  
mohon kiranya untuk menyatakan SRKPT Nomor : 67/590/LS/2015  
Tanggal 04 Juni 2015 dan diketahui Camat Tenayan Raya Nomor:  
53/590/TR/2015 tanggal 18/VI/2015 adalah syah dan berharga dan  
selanjutnya memerintahkan agar Tergugat I yang dalam hal ini Lurah  
Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Tergugat  
II yang dalam Hal ini Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar tidak  
menghalangi Tergugat II Intervensi untuk meningkatkan Surat Tanah  
tersebut dan menyatakan Surat Kepemilikan Penggugat telah nyata  
dibuat secara rekayasa dan tidak dibuat melalui tahapan  
Administrasi secara benar dan mentaati aturan Hukum, sehingga  
oleh karenanya perlu dibatalkan -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini tergugat II  
intervensi mohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.-----

- Menerima eksepsi dari tergugat II intervensi, seluruhnya.-----

Hal. 76 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.-----
- Menyatakan : Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/pengelolaan Tanah Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 04 juni 2015, Kelurahan Sail, Sekarang terletak dikelurahan sialang sakti luas 16543,4 M2, atas nama Andri lashmana cakra Manggala, diterbitkan /dikeluarkan oleh kelurahan Sail sekarang tanah tersebut masuk kedalam wilayah kelurahan Sialang sakti ( tergugat I ) dan Camat Tanayan raya ( Tergugat II ), adalah syah dan berharga menurut Hukum.-----
- Memerintahkan kepada tergugat I,( lurah sialang sakti ) dan tergugat II ( Camat Tenayan raya ) untuk tidak menghalangi tergugat II Intervensi untuk meningkatkan status surat keterangan riwayat kepemilikan tanah Nomor : 67/590/LS/ 2015 tertanggal 4 juni 2015 dan diketahui Camat Tenayan Raya dengan Nomor : 53/590/TR/2015 Tanggal 18/VI/2015.-----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat untuk seluruhnya,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 26 Januari 2021, dan terhadap replik tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 2 Februari 2021, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik ;-----

Hal. 77 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :67/590/LS/2015 tanggal 04 Juni 2015 atas nama Andri Rasmana CM (sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Akta Hibah tidak bernomor, tidak bertanggal, belum bernomor dan belum ditandatangani oleh Camat Siak Hulu (sesuai dengan print out);-----
3. Bukti P-3 : Surat Nomor 03/Keberatan/XI/2020 tentang Hal Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 28/SKRPT/590/LS/2006, tanggal 25 Juni 2005 atas nama Masdedi yang diterbitkan oleh Tergugat I (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kelurahan Nomor :13/590/S/98, tanggal 05 Januari 1998 atas anama Jaafar Karim (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Abd. Karim Jang tanggal 25 April 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Foto Dipemakaman Taman Bahagia Pejuang Kusuma Bhakti Pekanbaru yang menerangkan tanggal kematian Abd. Karim Jang (sesuai dengan Print Out Photo);-----

Hal. 78 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :  
460/590/S/2002 atas nama Masdedi (fotokopi sesuai  
Salinan);-----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Tanah Nomor :565/LS/TR/VIII/2016,  
tanggal 3 November 2016, atas nama Masdedi (fotokopi  
sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Nomor :100/BCL-PEM/313/2020 atas  
nama Firdaus Basir (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor  
:STPL/556/X/2020/Riau/Polresta Pku/Sektor tenayan  
Raya, tanggal 5 Oktober 2020 pelapor atas nama  
Masdedi (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Foto Standar Opreasional Pelayanan (SOP) Kantor  
Kecamatan tenayan Raya (sesuai dengan print out);-----
13. Bukti P-13 : Foto antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Ibu Camat  
tenayan raya Indah Vidya Astuti pada tanggal 10  
Desember 2020 (sesuai dengan print out);-----
14. Bukti P-14 : Surat Edaran Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru  
Nomor :1395/500/XI/1090 tanggal 21 November 1990  
Kepada seluruh Camat atau Lurah di Kota Pekanbaru  
tentang Keseragaman alas ha katas tanah (sesuai  
dengan fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Surat Keberatan (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun  
1999 (sesuai dengan fotokopi); -----

Hal. 79 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



17. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973

(sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) Orang Saksi di  
Persidangan atas nama SUTAHAR dan LAHMUDDIN yang memberikan  
keterangan di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi atas nama SUTAHAR :-----

- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut terjadi tumpang tindih surat;-----
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari Kelurahan;-----
- Bahwa saat mengurus surat katanya mereka ada aslinya sudah hilang;-----
- Bahwa saksi menjadi Lurah disana sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 lalu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;-
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah tersebut 1 kali;-----
- Bahwa benar pihak Kecamatan pernah mempertanyakan surat terbut karena tidak ada aslinya;-----
- Bahwa seharusnya itu menjadi surat dasar terbitnya objek sengketa, jadi jika tidak ada aslinya harusnya surat tersebut tidak bisa diterbitkan;-----
- Bahwa yang melakukan penelitian syarat-syarat adiministrasinya adalah staf saksi, jadi saksi hanya menandatangani, jadi saya tidak memeriksa lagi;-----

Hal. 80 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



- Bahwa menurut staf saksi, ternyata surat hibahnya hanya fotocopi, yang seharusnya diserahkan aslinya;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah, saksi tahu menjadi masalah baru-baru ini saja., kami saat itu sama sekali tidak mengetahui kalau diatas itu ada tanah milik orang lain, taunya saksi baru kemaren bahwa diatas itu ada tanah lain milik Masdedi;-----

2. Saksi atas nama LAHMUDDIN :-----

- Bahwa saksi diberi tahu untuk membersihkan lahan di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi membersihkan lahan tersebut pada bulan Oktober Tahun 2020;-----
- Bahwa bulan Oktober tersebut setahu saksi tidak ada masalah diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut dipasang plang dan pembatas lahan yang saksi bersihkan;-----
- Bahwa luas lahan tersebut Lebar 25 M kali 100 M;-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membersihkan lahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Bukti Surat/Elektronik maupun Saksi/Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-29, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T. II Int-1 : Penggandaan Surat Tanah yang dilaporkan oleh Husen Bin Abdul Karim Djang kepada Camat Tenayan Raya, Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti T. II Int-2 : Surat Kuasa dari Ahli Waris Tengku Rashmi Saleh dan Zainab berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 447.20.5/VI/Disdukcapil/2014644 tanggal 27 Juni 2014 (sesuai dengan fotocopy);----
3. Bukti T. II Int-3 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 447.20.5/VI/Disdukcapil/2014644 tanggal 27 Juni 2014 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T. II Int-4 : Surat Bank Pembangunan Daerah Riau Pekanbaru Tentang Tanda Terima Jaminan, tanggal 19 Oktober 1992 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T. II Int-5 : Surat Permohonan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah tentang Keterangan Pelunasan Kredit, tanggal 20 Februari 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti T. II Int-6 : Surat dari Bank Riau Kepri tertanggal 30 Maret 2015, Nomor :450/UTM/2015, surat untuk ahli waris Zainab Rashmi (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T. II Int-7 : Surat Dari Bank Pembangunan Daerah Riau Tanggal 16 Desember 1987 Yang Ditujukan  
Hal. 82 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Ahli Waris Keluarga Alm. Ny. Zainab/T.  
Rashmi Nomor :230/SBN-II/XII/87 (sesuai dengan  
aslinya);-----

8. Bukti T. II Int-8 : Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kec. Siak  
Hulu Nomor :590/SH/124. Prihal :Permohonan  
tentang Akta Hibah Nomor :1601/SH/1985 dan  
akta hibah Nomor :1602/SH/1985 atas nama  
Zainab RASmi, tanggal 9 April 2015 kepada ANDRI  
RASHMANA CAKRA MANGGALA (sesuai dengan  
aslinya);-----

9. Bukti T. II Int-9 : Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kec. Siak  
Hulu, Surat Keterangan Nomor :113/SH/2015  
(sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T. II Int-10 : Buku Register tanah di kantor Kecamatan Siak  
Hulu (sesuai dengan print out) ;-----

11. Bukti T. II Int-11 : Surat Pemerintah Kabupaten Kampar, Kec. Siak  
Hulu Nomor :112/SH/2015 (sesuai dengan  
aslinya);-----

12. Bukti T. II Int-12 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat  
Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang  
Nomor :SK/122/V/2015/SPLT/Riau tanggal 7 Mei  
2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti T. II Int-13 : Surat Kabar Berita Terkini tanggal 6 Mei 2015,  
Berita Kehilangan (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 83 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T. II Int-14 : Surat Kabar Berita Terkini tanggal 7 Mei 2015, Berita Kehilangan (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T. II Int-15 : Surat Kabar Berita Terkini tanggal 8 Mei 2015, Berita Kehilangan (sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T. II Int-16 : Permohonan Penerbitan Surat Tanah atas nama Andri Rasmana CM (sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T. II Int-17 : Surat Pernyataan Riwayat Tanah atas nama Andri Rasmana CM tanggal 25 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T. II Int-18 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Andri Rasmana CM tanggal 25 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T. II Int-19 : Surat Pernyataan atas nama Andri Rasmana CM tanggal 25 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T. II Int-20 : Surat Pernyataan atas nama Andri Rasmana CM tanggal 25 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T. II Int-21 : Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah tanggal 25 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T. II Int-22 : Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor : 67/590/LS/2015 tanggal 4 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T. II Int-23 : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0255/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 13 April 2015 (sesuai dengan salinan);-----  
Hal. 84 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T. II Int-24 : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :  
1164/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 10 Januari 2016  
(sesuai dengan salinan);-----
25. Bukti T. II Int-25 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor :0017/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tanggal 3 Mei  
2017 (sesuai dengan salinan);-----
26. Bukti T. II Int-26 : Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :  
0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 5 Oktober 2017  
(sesuai dengan salinan);-----
27. Bukti T. II Int-27 : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :  
0298/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 28 Agustus 2018  
(sesuai dengan salinan) ;-----
- 28 Bukti T. II Int-28 : Surat Lurah Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya,  
Kota Pekanbaru Nomor :192/SS/TR/XII/2018  
tanggal 21 Desember 2018 (sesuai dengan  
aslinya);-----
29. Bukti T. II Int-29 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nmr Reg  
1450/590/TR/2016 dan Nomor Reg Lurah:  
623/590/LS/2016 tertanggal 22/07/2016 atas  
nama Aaman Damai;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua)  
Orang Saksi di Persidangan atas nama MARANIS dan AMAN DAMAI yang  
memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi atas nama MARANIS :-----

Hal. 85 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena disuruh oleh Ibu Zainab bekerja disana;-----
- Bahwa saksi bekerja disana sejak tahun 1985;-----
- Bahwa saksi bekerja disana membuat pabrik batako, membuat kolam dan memasang tiang listrik dari kayu;-----
- Bahwa saksi selama bekerja disana tidak ada orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut selain Ibu Zainab;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sempadan dan batas-batas tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi anak ibu Zainab sebanyak 6 (enam) orang;---
- Bahwa saksi bekerja disana selama 4 (empat) bulan.-----

## 2. Saksi atas nama AMAN DAMAI :-----

- Bahwa adalah sempadan dari tanah milik Andri Rasmana;-----
- Bahwa saksi sempadan sebelah Utara dari tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut pada tahun 2016;-----
- Bahwa tanah tersebut saat itu tanah tersebut dalam keadaan semak dan kosong;-----
- Bahwa saksi melihat ada tanda batas disana yang dibuat oleh Andri Rasmana;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut saat itu adalah Pak RW;-----

Hal. 86 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Pak Andri Rasmana;-----
- Bahwa Kuasa Penggugat keberatan atas keterangan saksi karena baru memiliki tanah tersebut pada tahun 2016.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa yakni di Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 25 Maret 2021, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini ;-----

----- **TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Hal. 87 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Riwayat penguasaan/pengolahan tanah nomor 53/590/TR/2015, Kelurahan Sail, luas 16.543,4 M2 Tanggal 8 Juni 2015 atas nama ANDRI RASHMANA CM yang diketahui Camat Tenayan Raya (*vide* Bukti T.II.Int-22) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah sama, karena dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat I disebutkan kembali oleh Tergugat II dalam eksepsinya, yaitu berkenaan dengan :-----

Hal. 88 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



1. Kewenangan Absolut ; dan-----
2. Tentang Tenggang Waktu.-----

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah sama dengan eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berkenaan dengan :-----

1. Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *Aquo* (kompetensi Absolut) ;-----
2. Penggugat telah lewat waktu mengajukan Gugatan.-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi Angka (1) masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi Angka (2) adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi Angka (1) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;-----

Hal. 89 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama-sama mendalikan penyelesaian hak kepemilikan masalah tanah penggugat dimaksud semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pembuktian di depan persidangan pengadilan Negeri untuk menentukan siapakah pemilik tanah yang sah secara legalitas melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi *a quo* Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan ditemukan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 28/SKRP/590/LS/2006 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Penggugat (Bukti P-4);-----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari ganti rugi dengan Jaafar Karim berdasarkan surat keterangan ganti kerugian nomor 460/590/S/2002 tanggal 15 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat II (Bukti P-8);-----
- Bahwa kemudian Penggugat mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah miliknya yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa;-----

Hal. 90 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Objek Sengketa telah terbit Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sail tertanggal 25 Mei 2015, yang isinya menerangkan mengenai dari mana Intervensi memperoleh tanah Objek Sengketa (Bukti T.II. Int-17);-----
- Bahwa kemudian terbit Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sail tertanggal 25 Mei 2015 yang menyebutkan bahwa tidak ada persengketaan atau gugatan dari pihak mana pun terhadap tanah Objek Sengketa (Bukti T.II.Int-18);----
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah oleh Lurah Kelurahan Sail Nomor 67/590/LS/2015 tertanggal 4 Juni 2015 atas nama Tergugat Intervensi yang isinya menguraikan asal-usul dari kepemilikan tanah Objek Sengketa (Bukti T.II.Int-22);-----
- Bahwa telah terbit putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Pbr yaitu gugatan Mal Waris terhadap Objek Sengketa dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-23);-----
- Bahwa telah terbit putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1164/Pdt.G/2016/PA.Pbr yaitu gugatan Mal Waris terhadap Objek Sengketa dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-24);-----
- Bahwa telah terbit putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA.Pbr yaitu Kewarisan (pembagian harta warisan) terhadap Objek Sengketa dengan amar putusan gugatan

Hal. 91 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-25);-----

- Bahwa telah terbit putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbr yaitu Pembatalan Hibah terhadap Objek Sengketa dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-27);-----
- Bahwa Tergugat I dengan diketahui Tergugat II telah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pengolahan Tanah Nomor 67/590/LS/2015 tanggal 4 Juni 2015 Kelurahan Sail, Luas 16.543,4 M2 Atas Nama Andri Rashmana CM yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas objek sengketa telah menimbulkan perselisihan hak/sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, Penggugat selaku pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa a quo, demikian juga dengan tindakan Tergugat II Intervensi yang juga mempertahankan haknya atas Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak sedang mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas majelis Hakim telah membaca dan menilai bahwa persoalan mengenai tanah Objek Sengketa antara Jaafar Karim dan Tergugat II Intervensi (Andri Rashmana Cakra Manggala) telah dengan tegas diputus oleh Pengadilan atas sengketa kewarisan terhadap tanah Objek Sengketa;-----

Hal. 92 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR





Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut dapat dipahami bahwa sengketa kepemilikan atas tanah Objek Sengketa telah selesai dan terhadap kepemilikan tanah Objek Sengketa *a quo* seharusnya juga telah selesai;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian permasalahan hukum diatas serta putusan Pengadilan yang menjadi bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan substansi/materi gugatan Penggugat *a quo* adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bidang tanah *a quo*, hal mana telah diselesaikan di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang juga telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi *a quo* selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*,, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Hal. 93 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :  
-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Hal. 94 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.535.500,- (*Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima  
Ratus Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 29  
Maret 2021, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim  
Ketua Majelis, DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn. dan MISBAH HILMY,  
S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam  
Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi  
Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh ERICK S.  
SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SANTI OCTAVIA, S.H.,  
M.Kn. dan MISBAH HILMY, S.H. dengan dibantu oleh AGUSTIN, S.H., M.H.  
selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem  
Informasi Pengadilan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

Dto.

**MISBAH HILMY, S.H.**

PANITERA,

Dto.

**AGUSTIN, S.H., M.H.**

Hal. 95 dari 96 Hal. Putusan No. 41/G/2020/PTUN.PBR



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	200.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	300.500,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	20.000,-
5. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	50.000,-
7. ....	Rp.	1.925.000,-
PNBP		
Panggilan.....		-
.....		
Pemeriksaan		
Setempat.....		

Jumlah Rp. 2.535.500,-

(Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)